

PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
2018

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 68/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/V/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2018 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 06 P/PAP/2018

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 22 angka 1 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 06 P/PAP/2018
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU no. 3 Tahun 2015, PKPU No. 1 tahun 2017 dan PKPU No. 3 Tahun 2017.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menetapkan nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, sebagai berikut : Dr. H. M. Taufan Pawe, S.H.,M.H dan H. Pangerang Rahim. Diusung oleh Partai Politik: Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Gerakan Indonesia Raya dan Dr. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E.,M.M dan Asriady Samad, A.Md. Diusung oleh Partai Politik: Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Mei 2018
 - Pencabutan SK No. 63/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/V/2018
 - Pencabutan SK No. 64/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/V/2018